

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 7°.11'.20" sampai 7°.36'.24" garis lintang selatan (LS), serta 109°.44'.08" sampai 110°.04'.32" garis bujur timur (BT), Kabupaten Wonosobo berjarak 120 Km dari Ibu Kota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta), berada pada rentang 250 dpl – 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl – 1.000 dpl sebesar 50 persen dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara jalur pantai utara dan jalur pantai Selatan. Jaringan jalan Nasional ruas jalan Buntu – Pringsurat memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional (id. Wikipedia. Org/wiki/Kabupaten\_Wonosobo diakses pada tanggal 16 Maret 2012).

Wonosobo juga merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan jalan yang berkelok-kelok dan terjal, sehingga memerlukan alat transportasi guna menunjang segala macam aktivitas masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi vital bagi masyarakat di Wonosobo guna mendukung segala macam aktivitas. Penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo hingga awal tahun 2011 mengalami peningkatan cukup tajam . Berdasarkan data terakhir, angka kepemilikan kendaraan bermotor di Wonosobo sudah mencapai 95.000 unit yang pada tahun 2010 masih dalam

kisaran 75.000 unit

(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/26/78875> diakses pada tanggal 16 Maret 2013).

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum. Dalam Negara hukum, Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Keberadaannya di tengah masyarakat sangat urgen dan krusial. Sulit rasanya memisahkan keeratan antara masyarakat dengan polisi. Polisi dan masyarakat merupakan suatu wujud simbiosis yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, laksana ikan dengan air, begitu eratnya hubungan tersebut sampai ada beberapa golongan masyarakat yang menjadi figur panutan, segala gerak geriknya dijadikan contoh dalam perilaku masyarakat (Sirajuddin, dkk.2007:107-108).

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerangkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah untuk tertib dan tegaknya hukum (Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002). Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara RI merupakan alat Negara yang salah satunya berperan sebagai penegakan hukum.

Kejahatan merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum, kasus kejahatan yang terjadi pada zaman sekarang ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian kendaraan bermotor. Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) belakangan ini telah kiranya dirasakan telah mencapai tingkatan yang meresahkan anggota masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor. Kondisi yang demikian jika tidak segera ditanggapi secara tegas oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sudah tentu akan berdampak terhadap keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang terjadi di Desa Tegalsari, Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo, seorang korban bernama PN (33) mengaku di wilayah pasar pagi Garung tersebut pelaku beroperasi pada pukul 03.00-06.00 WIB, dan menurut mengakuan PN, sedikitnya lima buah sepeda motor pedagang berhasil dicuri (Suara Merdeka Cyber News, diakses melalui [http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/06/07/87740/Gembong-Curanmor-Pasar-Pagi-Tertangkap tanggal 10 Agustus 2011](http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/06/07/87740/Gembong-Curanmor-Pasar-Pagi-Tertangkap%20tanggal%2010%20Agustus%202011)).

Pencuri kendaraan bermotor profesional umumnya hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit saja dalam menjalankan aksi kejahatannya. Untuk roda dua, pencurian dilakukan oleh dua jaringan. Modus yang dilakukan adalah mencuri kendaraan yang sedang di parkir, merampas mobil. Modus lain yang digunakan yakni menampung atau

memperjualbelikan kendaraan hasil kejahatan secara terpisah, membobol rumah dan mengambil kunci kendaraan, menyewa mobil dan menggandakan kunci mobil sewaan, sopir bekerja sama dengan pelaku, dan membius sopir kendaraan rental. Ada juga pelaku curanmor saat beraksi di lapangan yang selalu menggunakan kunci T dan bekerja tak sendirian melainkan selalu berdua. Yang menjadi incaran pelaku adalah sepeda motor diparkir tanpa dikunci stang, diparkir di teras rumah dan di parkir tanpa adanya juru parkir (Jukir)([http://article.wn.com/view/2012/07/09/Aksi\\_pencuri\\_mobil\\_profesional\\_terekam/](http://article.wn.com/view/2012/07/09/Aksi_pencuri_mobil_profesional_terekam/) diakses pada tanggal 23 Juni 2011).

Hal ini tentu akan menjadikan kendala Polisi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor tersebut, baik penanggulangan secara *represif* maupun *preventif*. Disamping itu dimungkinkan masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi polisi dalam upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, karena Indonesia merupakan Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), maka setiap tindak pidana yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkenaan dengan pencurian kendaraan bermotor ini diberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 362. Namun secara yuridis dalam Pasal 362 tidak menyebutkan definisi mengenai pencurian kendaraan bermotor. Pasal 362 menyebutkan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil benda

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00” (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, secara tegas dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (I) huruf g memberi wewenang kepada Polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum, oleh karena itu setiap tindak pidana apapun bentuknya serta apapun motivasinya, akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu aparat penegak hukum yang berwenang untuk menangani kasus tersebut pertama kali adalah polisi. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi di Kepolisian sebagaimana dalam Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 yakni untuk menegakkan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka menanggulangi pencurian kendaraan bermotor merupakan pelaksanaan dari fungsi polisi diatas, yakni untuk menegakkan hukum.

Terkait dengan upaya menanggulangi kejahatann, ada dua cara dalam upaya menanggulangi tindak pidana tersebut. Upaya penanggulangan

kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*”(penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*”(pencegahan/penanggulangan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Barda Nawawi Arief, 2008:42). Upaya Polisi yang berupa penyelidikan dan penyidikan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g diatas, merupakan upaya penanggulangan tindak pidana secara *repressive*.

Berdasarkan pada bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas-tugas yang diemban Polisi salah satunya adalah untuk menegakkan hukum, maka seharusnya kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor dapat diminimalisir. Namun kenyataannya kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir, seperti yang tertera pada Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1 : Data kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo**

Tahun 2006-2011

Jenis Kejadian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Curanmor	20	21	31	43	52	52

Sumber : Dokumen SatReskrim Polres Wonosobo yang telah diolah oleh peneliti pada tanggal 25 April 2011

Keterangan :

L : Jumlah/banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Wonosobo dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor belum optimal.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Modus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku sangat beragam
2. Kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo meningkat dari tahun ketahun.
3. Perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Polisi untuk menanggulangi guna meminimalisir kasus pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo.
4. Adanya faktor yang menghambat Polisi dalam upaya menanggulangi tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

5. Perlu adanya upaya yang dilakukan aparat kepolisian khususnya Polres Wonosobo untuk mengatasi kendala dalam upaya menanggulangi tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tidak akan meneliti permasalahan secara keseluruhan agar penelitian ini tidak terlalu luas maka peneliti lebih fokus membatasi penelitian ini pada upaya polisi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo, faktor yang menghambat Polisi dalam upaya menanggulangi tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo, upaya yang dilakukan aparat kepolisian khususnya Polres Wonosobo untuk mengatasi kendala dalam upaya menanggulangi tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan pokok yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polisi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotorguna meminimalisir jumlah pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Polisi dalam upaya menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo?



3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Polisi khususnya Polres Wonosobo untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya polisi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor guna meminimalisir jumlah pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat Polisi dalam upaya menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi khususnya Polres Wonosobo untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau khasanah bacaan atau pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Acara Pidana yang merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu cara berfikir ilmiah dan penerapan keilmuan untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum pidana, khususnya Hukum Acara Pidana agar menjadi guru Pendidikan Kewarganegaraan yang profesional.

### b. Bagi anggota Kepolisian

Bagi anggota kepolisian, khususnya Polres Wonosobo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam membuat kebijakan yang terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

### c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya polisi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo serta pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo sehingga tidak menjadi korban pencurian kendaraan bermotor.

## **G. Batasan Istilah**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tepat mengenai pengertian yang terkandung dalam judul “upaya polisi dalam menanggulangi pencurian

kendaraan bermotor di wonosobo” sehingga tidak terjadi salah paham dalam penafsiran terhadap masalah yang diteliti maka perlu dibuat batasan pengertian dalam hal sebagai berikut:

a. Polisi

Kepolisian merupakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan pengertian tersebut, yang dimaksud Polisi dalam penelitian ini adalah Polisi yang bertugas dalam menanggulangi tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo guna tegaknya hukum.

b. Upaya menanggulangi Kejahatan

Sebelum mengetahui tentang upaya menanggulangi kejahatan, lebih baik jika diketahui tentang pengertian upaya. Upaya adalah usaha, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997:1250).

Upaya Menanggulangi kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*reprressive*” (penindakan,

penindakan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penanggulangan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Barda Nawawi Arief, 2008:42).

Berdasarkan batasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan “upaya polisi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo” dalam penelitian ini adalah segala usaha yang dilakukan oleh Polisi yang bertugas di Polres Wonosobo dalam mencegah, meminimalisir, menindak maupun meniadakan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo.